

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersedian lapangan kerja dalam Indonesia masih menjadi permasalahan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran, sedangkan Indonesia sendiri tiap tahunnya mengalami peningkatan atas populasi penduduk sehingga dengan tidak tersedianya lapangan kerja mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial yang sangat perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah¹. Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan tersedianya lapangan kerja di Indonesia, maka salah satu pilihan yang dapat diambil oleh warga negara Indonesia untuk menyambung hidup dan mendapatkan perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya, yakni menjadi pekerja migran.

Oleh karenanya bekerja diluar negeri merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena semua orang berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari lapangan kerja yang lebih baik, peluang yang lebih besar serta upah yang lebih tinggi². Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta tercantum pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) yang

¹ Lalu Hadi Adha, “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram SOSIALISASI Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Desa Sesela” 4, no. 1 (2024).

² Rupiarsieh and Musta'ana, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022,” *Asketik* 7, no. 2 (2024): 214–27, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1965>.

menyatakan bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau diluar negeri”, maka dengan bekerja diluar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak dengan memperhatikan harkat, martabat serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi para pekerja migran.

Banyaknya pekerja migran Indonesia (atau yang sering disebut dengan PMI), sesuai dengan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut dengan BP2MI), pada tahun 2023 banyaknya penempatan PMI tercatat sebesar 274.965 yang mengakibatkan peningkatan 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021³. Jadi dengan jumlah PMI yang setiap tahunnya terus bertambah menjadikannya sebagai salah satu penyumbang devisa negara, karena merupakan salah satu penyokong tumbuhnya perekonomian nasional dengan berkontribusi secara konkrit bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, hal ini dapat dilihat dari tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan kedalam negeri sesuai dengan data Bank Indonesia yang mencatat remitansi PMI mencapai USD 14, 22 Miliar⁴.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pemerintah Siapkan Regulasi Penguatan Tata Kelola Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” n.d., [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5695/pemerintah-siapkan-regulasi-penguatan-tata-kelola-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia#:~:text=Globalisasi telah membuka pintu bagi,dan 176%25 dari tahun 2021](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5695/pemerintah-siapkan-regulasi-penguatan-tata-kelola-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia#:~:text=Globalisasi%20telah%20membuka%20pintu%20bagi,dan%20176%25%20dari%20tahun%202021.).

⁴ Nadya Zerlinda Febrianti and Wiwik Afifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191–203, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>.

Besarnya peran dan potensi penempatan PMI namun hal tersebut tidak luput dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh PMI, berdasarkan data pengaduan Crisis Center BP2MI terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti tidak memiliki dokumen (non prosedural), overstay, PMI gagal berangkat, melarikan diri dari pemberi kerja, gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tindakan pidana perdagangan orang (TPPO), tindak kekerasan dari majikan dan kurangnya perlindungan untuk PMI. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia yang telah mengalami peningkatan pada tahun 2023 yakni menurut data BP2MI jumlah pengaduan sebanyak 1.999 pengaduan, jumlah pengaduan tersebut dilakukan oleh pekerja migran yang prosedural serta terdapat pula pada pekerja migran yang non prosedural, karena terdapat 521 pengaduan dari masalah PMI yang dipulangkan atau di deportasi⁵. Sedangkan pada januari-juni tahun 2024 terdapat pengaduan sebanyak 764 baik yang sesuai prosedural tapi bermasalah dan yang non prosedural. Maka dengan ini pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan hak-hak dan perlindungan bagi pekerja migran, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu provinsi terbanyak dalam menempatkan pekerja migran ialah Jawa Timur, berdasarkan data pada tahun 2023 sebanyak 68.069 orang PMI asal

⁵ DataIndonesia.Id, "Data Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Menurut Kasusnya Pada 2023," n.d., <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-pengaduan-pekerja-migran-indonesia-menurut-kasusnya-pada-2023>.

Jatim dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 27,10%⁶. Namun meskipun begitu Jatim merupakan salah satu provinsi dengan pekerja migran non prosedural terbanyak selain NTB dan NTT⁷, karena selama tahun 2020-Januari 2024 terdapat 110.641 pekerja migran Indonesia non prosedural yang telah dideportasi dari luar negeri, salah satunya pekerja migran asal Jatim. Hal ini berdasarkan data BP3MI per oktober 2022 yang menunjukkan terdapat sebanyak 1.810 pekerja migran non prosedural asal Jatim⁸. Paling banyak Pekerja migran non prosedural yang berasal dari Jatim salah satunya terdapat di wilayah madura karena pada tahun 2021 terdapat 2.888 PMI yang dipulangkan ke berbagai Kabupaten yang ada dimadura yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti deportasi dan meninggal dunia. Diantaranya terdapat di Kabupaten Pamekasan, pekerja migran paling banyak terdapat dilima Kecamatan yaitu Kecamatan Waru, Kecamatan Pengantenan, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Palengaan⁹.

Pekerja migran di Kabupaten Pamekasan Pada tahun 2022 terdapat 169 orang pekerja migran yang berangkat secara legal, namun terdapat penurunan di tahun 2023 karna hanya terdapat 28 orang, maka dengan ini masih banyak pekerja migran yang berangkat secara non prosedural, yang mana pada tahun 2022

⁶ Satudata Kemnaker, “Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Periode Januari-Juni 2024),” n.d., <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1891>.

⁷ Daka Tegar Priambodho, “Penanganan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Di Jawa Timur Handling Indonesian Migrant Worker Complaints: A Case Study in East Java,” no. 2 (2020): 77–90, <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index>.

⁸ Evita Permatasari, “Analisis Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur,” *Jurnal Novum* 01, no. 01 (2022): 122–34.

⁹ BP2MI, “Difasilitasi Pemda Pamekasan, P4MI Pamekasan Sosialisasikan Penempatan PMI Prosedural Melalui Videotron,” n.d., <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/difasilitasi-pemda-pamekasan-p4mi-pamekasan-sosialisasi-penempatan-pmi-prosedural-melalui-videotron>.

terdapat 174 pekerja migran yang di deportasi dan 18 orang diantaranya karena meninggal dan pada tahun 2023 sebanyak 2 pekerja migran yang di deportasi, meskipun begitu pemerintah Kabupaten Pamekasan telah berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat yang dapat direalisasikan dengan melalui sosialisasi yang dalam pelaksanaannya bertujuan supaya para calon pekerja migran dapat berangkat dengan jalur resmi. Namun ternyata masih terdapat banyak pekerja migran Kabupaten Pamekasan yang dideportasi selama 2 tahun terakhir karena pemberangkatannya dilakukan secara non prosedural. Walaupun juga terdapat yang berangkat secara legal dengan menggunakan visa pelancong atau liburan yang hanya berlaku 2 bulan dan tidak berlaku untuk bekerja diluar negeri namun oleh masyarakat pamekasan digunakan untuk bekerja sampai masa visa tersebut habis yang mengakibatkan mereka menjadi non prosedural dan dideportasi¹⁰.

Dengan demikian adanya kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh para PMI, untuk kemudian pemerintah diharapkan melakukan perannya dalam memberikan dukungan kepada para PMI yang bermasalah dengan melalui perlindungan hukum bagi para PMI. Sehingga para PMI akan merasa nyaman dan aman di luar negeri apabila pelaksanaan perlindungan hukum tersebut terlaksana dengan baik, namun terlebih jika terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PMI non prosedural maka pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas dan tanggung jawab akan hal tersebut. Hal ini sesuai

¹⁰ Kabar Madura, "Akibat Gunakan Visa Pelancong Ratusan PMI Di Pamekasan Di Deportasi," n.d., <https://kabarmadura.id/akibat-gunakan-visa-pelancong-ratusan-pmi-di-pamekasan-dideportasi/>.

dengan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah yang menyatakan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran.

Berkenaan dengan perlindungan hukum juga disampaikan oleh Lahia Jeremya Chandra, Dkk, bahwasannya perlindungan pekerja migran Indonesia ialah isu penting dalam setiap proses migrasi, yang dibuktikan dengan banyak hak-hak para pekerja migran yang telah dilanggar melalui masalah-masalah yang terjadi seperti penganiayaan, bekerja melebihi jam kerja, gaji tidak dibayar bahkan perdagangan orang. Hak mereka yang merupakan pekerja migran telah dilanggar dan tidak sesuai dengan Artikel 11 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang menyatakan “tidak seorangpun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak atau di perhambakan”¹¹. Perlindungan hukum terhadap pekerja migran di luar negeri masih terbilang rendah, pekerja migran Indonesia harusnya mendapat jaminan dan perlindungan hak-haknya sebagai pekerja migran sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia.

Menurut Fatchul Aziz menyampaikan apabila setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam hal apapun, oleh karena itu pekerja migran juga mempunyai hak. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah merupakan hal yang diperlukan guna untuk menjaga hak-hak para

¹¹ Lahia Jeremya Chandra, Cornelis Dj. Massie, and Decky J. Paseki, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 01 (2024).

PMI dan keselamatan mereka, pemerintah dalam memberikan perannya harusnya telah dapat memberikan perlindungan secara maksimal kepada PMI dimulai dari sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan sesudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pada nyatanya pemerintah terksesan gagal dalam memberi perlindungan, sehingga hak yang dimiliki oleh PMI sering tidak dianggap¹².

Selain perlindungan untuk pekerja migran, menurut Syarifuddin perlindungan pekerja migran Indonesia dapat melalui perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja bahkan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga dengan adanya pekerjaan tersebut diharapkan dapat membentuk kesejahteraan keluarga dan didukung oleh negara Indonesia, karena dengan penghasilan yang diterima oleh tiap-tiap pekerja migra dapat membantu keluarganya untuk memiliki kehidupan yang layak dan baik¹³, maka prinsip perlindungan yang diberikan oleh negara kepada para pekerja migran ialah mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan dilatar belakang tersebut, oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam rangka menyusun proposal penelitian, dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Bermasalah di Kabupaten Pamekasan”**.

¹² Fatchul Aziz and Kadek Agus Sudiarawan, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 2 (2022): 413–23, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p13>.

¹³ Danial Syah and Novi Yanti. syarifuddin Saragih, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” 5, no. 1 (2024): 74–84.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisa dan memahami tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yang dimaksud antara lain:

1. **Secara teoritis**, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu hukum dan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran bermasalah, yang sampai saat ini masih terjadi permasalahan khususnya di Kabupaten Pamekasan, serta berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dari segi ilmu hukum.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Masyarakat yang menjadi pekerja migran Indonesia, yang mana diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukumnya bagi para pekerja migran yang bermasalah.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi pekerja migran yang bermasalah.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadikan dasar terhadap dilakukannya penelitian ini namun terdapat perbedaan dalam pembahasannya. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah diluar	1. Permasalahan apa saja yang dihadapi pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri? 2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam upaya memberikan	PMI masih seringkali tertimpa permasalahan yang tidak sedikit merenggut hak asasi manusia pada saat mereka bekerja diluar negeri, maka pemerintah harus	penelitian ini lebih menekankan kepada tanggung jawab negara dalam melindungi PMI bermasalah yang berarti dibahas secara umum sedangkan pada penelitian penulis lebih

	negeri ¹⁴	perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang sedang mengalami masalah di luar negeri?	berupaya dan tanggung jawab dalam melindungi PMI. Namun Implementasi kebijakan terkait perlindungan PMI masih tergolong lemah.	menekankan perlindungan serta tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terhadap PMI bermasalah yang non prosedural
2.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 ¹⁵	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia? 2. Bagaimana kewenangan, Batasan dan kinerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam hal melindungi Pekerja Migran Indonesia?	Perlindungan hukum bagi PMI sudah diatur secara komprehensif melalui berbagai Undang-Undang dan peraturan dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal dari berbagai aspek.	Penelitian ini lebih berfokus kepada perlindungan PMI melalui peraturan undang-undang, yang jenis penelitiannya dilakukan secara hukum normative. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap PMI di Kabupaten Pamekasan, yang artinya jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris.
3.	Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk	Bagaimana kebijakan perlindungan	Tingginya presentase pekerja migran	Penelitian ini fokus kepada perlindungan

¹⁴ Dewa Gde Rudy Josias Anugrah, "Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 12 (2017).

¹⁵ Angelica Zefanya Akay, Imelda A Tangkere, and Feiby S Wewengkang, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022" 13, no. 4 (2024).

	Pekerja Migran Bermasalah ¹⁶	sosial bagi pekerja migran bermasalah?	bermasalah maka memerlukan peranan negara dalam melindungi warga negaranya, dengan memberikan perlindungan sosial yang dilakukan oleh kementerian sosial meliputi proses pemulangan, pelayanan psikososial di RPTC dan bantuan UEP bagi mantan PMB.	sosial bagi PMI bermasalah sedangkan penelitian penulis lebih menekankan terhadap perlindungan hukumnya terhadap pekerja migran yang bermasalah di Kabupaten Pamekasan.
--	---	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah yang harus mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi yang jelas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Habibullah Sandra, Lucy, Juhari ahmad, "Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah" 5, no. 02 (2016): 66–77.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji suatu fenomena hukum yang terjadi dikalangan masyarakat atau fakta sosial¹⁷. Alasan menggunakan penelitian empiris pada penelitian ini karean menitikberatkan proses bekerjanya hukum dimasyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum¹⁸, serta untuk mengetahui secara langsung mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran yang bermasalah di Kabupaten Pamekasan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan fakta (*fact Approach*) yang didasarkan pada fakta sosial atau melihat suatu kenyataan penerapan hukum dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek hukum dan interaksi sosial masyarakat, sehingga berfungsi sebagai penunjang keperluan penelitian atau penulisan hukum¹⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji fakta sosial atau suatu kenyataan hukum perlindungan hukum bagi pekerja migran yang bermasalah di Kabupaten Pamekasan.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

¹⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan antara lain:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Lebi, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur 69371
- Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jl. Raden Abdul Azis No. 135, Rw. 02, Parteker, Kec. Pemekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur 69317.
- Masyarakat Kabupaten Pamekasan yang merupakan pekerja migran atau mantan pekerja migran.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Disnakertrans Kabupaten Pamekasan, karena disnaker bertugas sebagai pelaksana dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan pengembangan. Serta sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan administrasi serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- P4MI Kabupaten Pamekasan bertugas untuk memberikan kemudahan para calon/pekerja migran dan keluarganya serta masyarakat umum, dalam memperoleh layanan penempatan dan perlindungan.

- Masyarakat, karena banyak masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menjadi pekerja migran dengan menggunakan sistem pemberangkatan secara non prosedural.

sehingga dari ketiga hal ini dapat mengetahui dan mengkaji mengenai pertanggung jawaban dan implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap para pekerja migran yang bermasalah di Kabupaten Pamekasan.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi dua yaitu data primer dan data sekunder, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan lapangan dengan cara wawancara baik secara terstruktur maupun secara interview langsung serta didapat dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas²⁰. Adapun data primer yang didapat lapangan adalah dengan wawancara kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan, P4MI Kabupaten Pamekasan, dan juga wawancara kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan yang bekerja diluar negeri.

2. Data sekunder

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Data sekunder yaitu bersumber dari kepustakaan berupa literature atau referensi, hasil penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Bermasalah yang Non Prosedural di Kabupaten Pamekasan. Maka untuk memperoleh data juga harus melakukan kajian terhadap Undang-Undang, adapun undang-undangnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan kajian, karena selalu berhubungan antara isu hukum yang akan dipecahkan dengan upaya pengumpulan fakta sosial. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam sebuah penelitian yakni untuk memperoleh fakta sosial yang merupakan bagian dari bahan kajian

empiris, dimana semua pertanyaan terkait isu permasalahan dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan serta P4MI Kabupaten Pamekasan dan juga wawancara kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan yang bekerja diluar negeri.

2. Telaah kepustakaan

Data kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh informasi ataupun data yang berhubungan dengan penelitian ini didapat dari sumber referensi seperti Undang-Undang, buku, jurnal dan hasil penelitian. Maka dari hasil penelitian yang dimaksud yakni seperti skripsi, jurnal, makalah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis.

1.6.6 Analisa data

Teknik analisa data pertama yang digunakan ialah analisis deskriptif, dengan mengelompokkan informasi dan data yang diperoleh dan sama menurut aspek penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan interpretasi. Namun setelah dikelompokkan menjadi satu aspek, sehingga analisa data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.